

LAMPIRAN

Lampiran 1

BAPENDA :

1. Bagaimana penetapan dan mekanisme apa yang dilakukan dalam verifikasi NPOP BPHTB Jual-Beli yang dilakukan oleh Bapenda jika nilai transaksi berbeda dengan NJOP?
2. Apakah hasil verifikasi NPOP mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT) terbaru di Kota Semarang?
3. Bagaimana prosedur jika ditemukan ketidaksesuaian antara Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) (dengan kondisi riil objek atau Nilai Transaksi) ?
4. Apa solusi dan upaya apa yang dilakukan oleh bapenda jika wajib pajak dalam hasil verifikasi NPOP BPHTB dengan Nilai Jual-Beli tidak sesuai?
5. Mengapa harga transaksi pada pemungutan E-BPHTB atas jual beli selalu terjadi kekurangan bayar?
6. Bagaimana praktek Penetapan NPOP BPHTB di tinjau dari aspek keadilan?
7. Bagaimana jika wajib pajak keberatan atas hasil verifikasi penetapan NPOP BPHTB oleh Bapenda? Jika iya, apa solusinya?
8. Bagaimana pengawasan pemerintah kota semarang dalam penetapan verifikasi NPOP BPHTB atas transaksi jual beli ?
9. Apa upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk menjelaskan syarat atau kriteria yang sesuai dalam verifikasi NPOP BPHTB atas Jual-Beli ke wajib pajak?
10. Apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan hasil verifikasi atas penentuan NPOP BPHTB dalam transaksi jual-beli?

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan dengan Narasumber Notaris Ibu Nisa

Rachmasari,S.H.,M.Kn, Ibu Tini Prihatini Sriwidiyoko,S.H.,M.Kn.,M.H, dan Bapak Mochamad Rizqi Zia Ul'haq S.H.,M.Kn :

1. Apa dasar hukum yang menjadi acuan PPAT dalam menetapkan nilai transaksi atas jual-beli (Dalam akta jual-beli) ?
2. Bagaimana PPAT memastikan bahwa nilai transaksi yang tercantum dalam akta jual-beli sesuai dengan NPOP yang ditentukan oleh Bapenda?

3. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh PPAT untuk memverifikasi kebenaran nilai transaksi yang disepakati oleh penjual-pembeli
4. Menurut bapak/ibu selaku PPAT apakah selama ini wajib pajak tidak menyampaikan kebenarannya dalam nilai transaksi jual-beli?
5. Dan bagaimana bapak/ibu selaku PPAT jika terdapat kasus dimana nilai transaksi di akta jual-beli lebih rendah dari NJOP (dan bagaimana cara menanganinya) ?
6. Bagaimana bapak/ibu PPAT menanggapi jika Bapenda meminta koreksi atas nilai transaksi yang tercantum dalam akta?
7. Apakah ada pengawasan internal dikantor bapak/ibu selaku PPAT untuk memastikan akurasi nilai transaksi?
8. Apa konsekuensi hukum jika PPAT sengaja mencantumkan nilai tidak benar dalam akta?
9. Apakah PPAT memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait konsekuensi dan penetapan NPOP dalam perhitungan BPHTB?
10. Bagaimana peran PPAT dalam mendukung kebijakan Bapenda terkait peningkatan kepatuhan pajak daerah?